



KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

NOMOR : 5A TAHUN 2005

TENTANG

HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Pengganti Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat No. 27 Tahun 2005 atas perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat No. 15 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat perlu ditetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan LN Nomor 4387).
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Tahun 2004 No. 53, Tambahan LN Nomor 4389).
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (LN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 4437), (LN Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan LN Nomor 4493).
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120.82 – 1009 tahun 2005 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat sebagai Hari Yang Diliburkan di Provinsi Irian Jaya Barat.

Memperhatikan : Hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat tanggal 28 Oktober 2005.

M e m u t u s k a n

- Menetapkan
PERTAMA** : Menetapkan hari Senin tanggal 28 Nopember 2005 sebagai hari Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat.
- KEDUA** : Hari dan Tanggal sebagaimana diktum PERTAMA dinyatakan sebagai hari libur di Provinsi Irian Jaya Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat No. 5 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 28 Oktober 2005

KETUA

TTD

REGINA SAUYAI

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

